



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 131 Tahun 2023 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pemberhentian dan Penetapan Jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 119 TAHUN 2023 Tentang Perubahan atas Kepuusan Nomor 9 TAHUN 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Besaran Dan pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Dan Pembayaran Honorarium Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala Keputusan yang berkaitan dengan keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak ditetapkan sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH



Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 86 TAHUN 2023

Tentang

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAJIK KECAMATAN SIMPANG RIMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa	Honorarium/Bulan (Rp)
1	SUDARMAN	KETUA	RAJIK	1.500.000
2	ZUNAN ARIF PURNOMO	ANGGOTA	RAJIK	1.300.000

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIS
Muhammad Anwar Tanjung

Muhammad Anwar Tanjung